BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran umum dan objek penelitian

Desa Metaraman merupakan salah satu desa yang berada diwilayah Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Desa Metaraman terbagi menjadi 2 dusun yaitu : Ranggah Dan Metarman. Desa Metaraman mempunyai garis batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara
 Sebelah Selatan
 Sebelah Barat
 Sebelah Timur
 Desa Muktiharjo
 Desa langse
 Desa Banyuurip
 Desa Sukoharjo

Luas wilayah Desa metaraman adalah 208,560 Ha. Dengan luas wilayah seperti itu digunakan sebagai lahan pertanian seluas 61,06 Ha. Yang mana tanah tersebut berjenis tanah padas dan berwarna merah, sehingga cocok digunakan sebagai lahan pertanian. Selain digunakan sebagai lahan pertanian, lahan tersebut juga digunakan sebagai¹:

1. Kawasan perkantoran : 700 Meter

2. Kawasan pertokoan dan bisnis

3. Kawasan industri : -

4. Lapangan olahraga : 5000 meter
5. Perkantoran pemerintah : 80 meter
6. Tempat pemakaman Desa / Umum : 20000 meter

Seperti hanya daerah – daerah di Indonesia, Desa Metaraman memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan.

Dengan suhu udara rata – rata 25° C dataran tinggi. Jarak desa Metaraman dengan pusat pemerintahan, yaitu:

Jarak ke Kacamatan
 Jarak ke Kabupaten
 Jarak ke Provinsi
 8 km
 80 Km

¹ Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan tahun 2022.

1. Kondisi demografi

Jumlah penduduk berdasarkan laporan sementara tahun 2022 adalah²:

Jumlah penduduk laki – laki : 1038 Jiwa Jumlah penduduk wanita : 1073 Jiwa Jumlah keseluruhan penduduk : 2111 Jiwa

Terdiri dari 8 RT (Rukun Tetangga) dan 2 RW (Rukun Warga). Dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 747 KK.

Kondisi Keagamaan 2.

Didesa Metaraman Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati masyarakatnya memeluk agama mayoritas agama Islam. Berikut ini adalah jumlah penduduk menurut agama yang ada di Desa Metaraman:

a. Islam : 2107 orang

Kristen : 4 h C Katolik

d Hindu

e Budha

Untuk menunjang kelancaran proses beribadah maka dibutuhkan sarana prasarana peribadatan (tempat ibadah) . Berikut ini adalah sarana prasarana peribadatan yaitu sebagai berikut:

: 3 buah Jumlah Masjid a. b. Jumlah Musholla : 7 buah

Jumlah Gereja c. Jumlah Pura d Jumlah Wihara

Kondisi Pendidikan 3.

e

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat Desa Metaraman menyadari akan pentingnya pendidikan, sehingga tidak ketinggalan akan pengetahuan yang berkembang dan sebagai bekal untuk masa depan. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Metaraman sangat beragam, mulai dari tingkat TK, SD/MI, SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi. Berikut ini adalah komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan berdasarkan usia³.

² Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan tahun 2022.

³ Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan tahun 2022.

- a. Usia 3 6 tahun yang belum masuk TK : 58 Orang
- b. Usia 3 6 tahun yang sedang masuk TK/Play Group : 50 Orang
- c. Usia 7 18 tahun yang sedang sekolah
 - : 332 orang
- d. Usia 18 56 tahun yang tidak pernah sekolah : 56 Orang

Sedangkan tingkat pendidikan penduduk adalah sebagai berikut 4.

- a. Jumlah penduduk usia 3 6 tahun yang masuk TK dan kelompok bermain : 58 orang
- b. Jumlah penduduk yang tamat SD/Sederajat: 428 orang
- c. Jumlah penduduk sedang SLTP/Sederajat : 357 orang
- d. Jumlah penduduk sedang SLTA/sederajat : 437 orang
- e. Juml<mark>ah</mark> penduduk sedang S1 : 56 orang

Dari data diatas, tingkat pendidikan masyarakat Desa Metaraman sudah mengalami kemajuan, sehingga mengurangi masyarakat yang buta aksara bahkan sudah tidak ada lagi masyarakat yang buta aksara.

Untuk mendukung kelancaran proses pendidikan dibutuhkan sarana dan prasarana pendidikan,antara lain, yaitu :

- a. PAUD :-
- b. TK : 1 buah bangunan
- c. SD/MI : 2 buah bangunan
- d. SMP/MTs :-
- e. SMA :-

Selain menempuh pendidikan formal, masyarakat Desa Metaraman juga menempuh pendidikan non-formal seperti menempuh pendidikan di Pesantren, Dan untuk pendidikan Al Qur'an masyarakat Desa Metaraman menempuh pendidikan di TPQ dan pembelajaran kitab— kitab kuning maupun kitab— kitab Islam ditempuh di Madrasah Diniyah.

4. Keadaan Ekonomi

Masyarakat Desa Metaraman Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati mempunyai mata pencaharian yang bermacam — macam, ada yang menjadi PNS, Guru, Karyawan, Petani, Tukang Kayu, Penjahit, Pedagang, Wiraswasta, dan sebagainya.

Dalam segi ekonomi, perekonomian masyarakat Desa Metaraman bisa dikatakan baik. Bahkan masyarakat Desa Metaraman bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk

⁴ Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan tahun 2022.

masyarakat Desa Metaraman sendiri maupun masyarakat didesa lain. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya karyawan dari desa lain yang bekerja di gudang plastik .


Sebagaimana masyarakat Indonesia, masyarakat Desa Metaraman juga bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini bisa dilihat dari luasnya tanah yang digunakan sebagai lahan pertanian yaitu 61,06 Ha. Dan hasil pertanian yang biasanya ditanam oleh masyarakat Desa Metaraman adalah padi, ketela, tebu, kencur, jagung dan sebagainya. Meskipun mereka sudah mempunyai pekerjaan lain sebagai mata pencahariannya tetapi mereka masih tetap bertani sebagai tambahan penghasilan.

Berikut ini adalah data — data mata pencaharian masyarakat Desa Metaraman Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati sebagai berikut⁵:

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Orang
1	Petani	281
2	Buruh Tani	230
3	Tukang Kayu	-
4	Tukang Batu	8
5	Tukang Jahit	13
6	Tukang Sumur	-
7	Pemulung	-
8	Tukang Kue	-
9	Jasa Rebana	-
10	Usaha air minum kemasan /Isi ulang	-
11	Tukang Rias	1
12	PNS	24
13	Bidan Swasta	1
14	Perawat Swasta	2
15	Dukun/Paranormal/Spiritual	-
16	POLRI	2
17	TNI	1
18	Usaha Toko / Kios	8
19	Usaha Jasa pengerah Tenaga Kerja	_

⁵ Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan tahun 2022.

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Metaraman Berikut ini adalah struktur Pemerintah Desa Metaraman:



B. Hasil penelitian

1. Pandangan Masyarakat Desa Metaraman terhadap tradisi penghitungan weton

Setiap manusia diciptakan berpasang – pasangan. Dan cara yang paling baik untuk menyatukan hubungan keduanya adalah dengan jalan pernikahan. Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang penting bagi seorang laki – laki dan perempuan untuk bisa

mengarungi bahtera rumah tangga, karena dengan pernikahan mereka bisa hidup bersama sebagai suami istri. Selain itu pernikahan juga merupakan cara yang sah menurut hukum dan agama untuk memperoleh keturunan. Lalu bagaimanakah masyarakat Desa Metaraman memandang sebuah pernikahan? Berikut ini adalah beberapa pendapat masyarakat Desa Metaraman tentang pernikahan, yaitu sebagai berikut:

Menurut Bapak Akrom, umur 45, pekerjaan petani status masyarakat desa, pernikahan adalah suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang laki – laki dan seorang perempuan untuk bisa mendapatkan keturunan⁶.

Menurut Bapak Sholihin, umur 55 tahun, pekerjaan guru swasta,status ketua Rt, (orang yang menikahkan) pernikahan adalah hubungan antara suami dan istri yang dicatat secara resmi oleh pegawai KUA dengan disaksikan wali⁷.

Menurut Ibu Sutini, umur 50 tahun, pekerjaan pedagang, status ibu Rt pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sakral dan merupakan sunnah Rasul dan akan menjadikan pahala bagi orang yang menjalaninnya sesuai dengan syari'at yang ada⁸.

Menurut Bapak Chamim, umur 30 tahun, pekerjaan pedagang, status mayarakat desa, pernikahan adalah kumpulnya suami istri dan suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah dan untuk memperoleh keturunan yang sah⁹.

Menurut Bapak Achmadi, umur 45 tahun, pekerjaan petani, status masyarakat desa, pernikahan adalah menjalankan sunnah Rasullah SAW yang berupa bersatunya dua orang lawan jenis untuk mengarungi rumah tangga dan memperoleh keturunan. Karena pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW dan kalau tidak menikah Rasulullah SAW benci dan orang yang tidak menjalankan sunnah Rasulullah tidak akan didaku sebagai umatnya¹⁰.

Menurut Bapak sukawi, umur 40 tahun, pekerjaan petani, status masyarakat desa, pernikahan adalah salah suatu iakatan antara laki — laki dan perempuan berdasarkan syaria'at Islam

⁶ Akrom, Wawancara Pribadi, 6 juni 2022.

⁷ Sholihin, Wawancara Pribadi,6 juni 2022

⁸ sutini, *Wawancara Pribadi*, 6 juni 2022

⁹ Chamim, Wawancara Pribadi, 6 juni 2022.

¹⁰ achmadi, Wawancara Pribadi, 7 juni 2022.

yang mempunyai tujuan — tujuan positif baik dunia maupun akhirat dan pernikahan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh agama. Bagi seorang laki — laki yang sudah mampu untuk menafkahi sang istri maka hukumnya sunnah untuk menikah, bahkan bisa menjadi wajib dalam kondisi — kondisi tertentu¹¹.

Menurut Bapak parsan, umur 50 tahun, pekerjaan petani, status masyarakat desa, pernikahan adalah suatu perbuatan yang disunnahkan bagi yang mampu dan dilakukan untuk regenerasi dengan tujuan agar bisa merawat orang tua kalau sudah dan untuk memperkaya diri¹².

Menurut Bapak Sutikno (orang yang di nikahkan), umur 45 tahun, pekerjaan petani, pernikahan adalah pertemuan antara laki —laki dan perempuan untuk melestarikan keturunan dan untuk melanjutkan generasi yang akan datang ¹³.

Menurut Bapak sumarlan , umur 45 tahun, pekerjaan petani, status masyarakat desa, pernikahan adalah perbuatan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW apabila seorang laki – laki sudah mampu menafkahi seorang istri,maka harus dinikahi sesuai ajaran islam¹⁴.

Menururt bapak Abadi, umur 40 tahun, pekerjaan tukang batu, status masyarakat desa, pernikahan adalah individuindividu sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan sebagai manusia yang normal yaitu laki-laki yang mencintai perempuan dan perempuan yang mencintai laki-laki ,hukumnya menurut agama ada yang mubah,ada yang sunnah,dan kalau sudah tidak bisa menahan kalau tidak menikah akan terjadi halhal yang menjurus ke dosa besar misalnya perzinahan itu hukumnya wajib. Jadi melaksanakan pernikahan itu menurut kemampuan diri kita masing-masing. Pernikahan bagi saya itu wajib karena daripada melakukan suatu hal yang hukumnya baik melakukan yang sunnah bagi saya lebih sekalian,karena pahala wajib itu lebih besar daripada pahala sunnah 15

¹¹ sukawi, Wawancara Pribadi, 6 juni 2022.

¹² parsan, Wawancara Pribadi, 7 juni 2022.

¹³ Sutikno, Wawancara Pribadi, 7 juni 2022.

¹⁴ sumarlan, *Wawancara Pribadi*, 6 juni 2022.

¹⁵ abadi, wawancara pribadi, 8 juni 2022.

2. Pandangan Masyarakat Desa Metaraman terhadap Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan

bisa dipungkiri bahwa pernikahan di Desa Metaraman masih dipengaruhi oleh adat istiadat Jawa yang masih kental. Seperti yang kita ketahui bahwa adat istiadat Jawa banyak terpengaruhi oleh budaya Hindu dan Budha. Misalnya, dalam pemilihan weton untuk menentukan cocok dan tidaknya seseorang apabila akan menikah. Apabila dalam perhitungan weton tersebut tidak cocok untuk kedua calon pasangan, maka diperbolehkan apabila tidak menikah. Karena mereka dipaksakan dikhawatirkan akan terjadi hal yang buruk pada rumah tangga mereka. Bagaimanakah pendapat masyarakat Desa Metaraman terhadap perhitungan weton yang digunakan untuk memilih pasangan?

Menurut Bapak Akrom, weton itu tidak penting karena bukan dari ajaran Islam dan apabila ingin menikah tidak usah memakai perhitungan weton untuk menentukan seseorang boleh menikah atau tidak. Dan menurut beliau masyarakat desa Metaraman yang masih memakai weton biasanya berasal dari keluarga yang masih memegang kepercayaan nenek moyang nya (dari keluarga terdahulu)¹⁶

Menurut Bapak Chamim, perhitungan weton itu bukan berasal dari budaya Islam tetapi berasal dari budaya Hindu – Budha. Dan dalam pernikahan yang terpenting adalah syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi maka seseorang sudah boleh menikah. ¹⁷

Manurut Bapak Sholihin, weton merupakan adat Jawa. Bapak Sholihin memakai hitungan weton karena orang tua beliau juga memakai hitungan weton.¹⁸

Menurut Bapak Achmadi, weton merupakan ilmu adat dan ilmu titen orang tua zaman dahulu. Hukum adat itu bisa terjadi bisa tidak, bisa benar dan bisa salah. Adat boleh dipakai apabila sesuai ajaran Islam, apabila tidak sesuai ajaran Islam dan sudah melenceng dari Aqidah maka tidak boleh dipakai. Perhitungan weton untuk memilih pasangan pernikahan itu tidak perlu, yang terpenting adalah syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi maka pernikahan sudah bisa dilangsungkan.¹⁹

¹⁶ Akrom, Wawancara Pribadi,6 juni 2022.

¹⁷ Chamim, Wawancara Pribadi, 6 juni 2022.

¹⁸ Sholihin, Wawancara Pribadi, 6 juni 2022.

¹⁹ Achmadi, Wawancara Pribadi, 7juni 2022.

Pandangan Bapak sukawi tentang perhitungan weton adalah sebagai berikut²⁰:

- a. Perhitungan weton untuk menentukan waktu pernikahan atau pasangan bukan bagian dari ajaran Islam. Dalam pandangan Islam pernikahan dapat dilangsungkan dalam bulan atau waktu apa saja. Bahkan keyakinan tentang weton identik dengan ajaran Jahiliyah atau disebut dengan Tathoyyar. Kawajiban setiap muslim adalah menjalankan syari'at Islam. Kekhawatiran khawatiran mengenai perhitungan weton itu bisa berdampak buruk bahkan bisa menyimpangkan seseorang dari aqidah Islam yang benar.
- b. Penggunaan weton boleh asalkan tidak menggantungkan terjadinya sesuatu akibat dari perhitungan weton, tetapi semuanya terjadi karena ketetapan dari Allah SWT.

Menurut Bapak sukawi, penggunaan weton untuk memilih pasangan hidup di Desa Metaraman sudah berkurang, karena adanya pengalaman dari orang tua dan pengetahuan masyarakat tentang agama sudah bertambah. Sehingga sedikit demi sedikit perhitungan weton sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat Desa Metaraman.

Menurut Bapak Sutikno, weton merupakan adat Jawa yang biasanya digunakan untuk menentukan baik dan buruk. Dalam hal memilih pasangan Bapak Sutikno juga hitungan weton, beliau memakai hitungan weton karena orang tua beliau memakai hitungan weton. ²¹

Menurut Bapak Parsan, weton merupakan adat Jawa dan boleh digunakan boleh juga tidak digunakan, tergantung masing – masing personal. Perhitungan weton untuk menentukan kecocokan pasangan kadang-kadang juga tidak bisa terjadi. Weton diikut sertakan karena weton ada unsur keturunan, musibah, dan lain-lain. Karena orang yang berumah tangga tidak hanya sekedar suka sama suka tetapi juga ada unsur rejeki. ²²

Pandangan Bapak Sumarlan tentang perhitungan weton adalah sebagai berikut ²³:

a. Perhitungan weton bukan ajaran Islam dan bertentangan dengan hukum syara' karena baik dan buruk seseorang itu tergantung Allah SWT. Kebanyakan orang yang memakai

²⁰ Sukawi, Wawancara Pribadi, 6 juni 2022.

²¹ Sutikno, Wawancara Pribadi, 7 juni 2022.

²² Parsan, Wawancara Pribadi, 7 juni 2022.

²³ Sumarlan, *Wawancara Pribadi*, 6 juni 2022.

- perhitungan weton adalah orang zaman dahulu (orang tua), mereka menggunakan weton tidak hanya untuk pernikahan tetapi juga untuk mendirikan rumah, berpergian, dan lain sebagainya, karena mereka menganggap perhitungan weton itu penting. Sedangkan orang zaman sekarang menganggap perhitungan weton itu tidak penting karena tidak ada dasar hukumnya dalam Al Qur'an dan Hadits.
- Weton dipakai buat kehati-hatian untuk melanjutkan b. pernikahan atau tidak. Weton bisa dipakai bisa juga tidak dipakai, tergantung dari situasi dan kondisi, Misalnya apabila seseorang laki – laki dan seorang perempuan saling mencintai, mereka ingin menikah kemudian weton masing – masing dari mereka dihitung dan wetonnya cocok maka perhitungan weton boleh dipakai. Akan tetapi apabila perhitungan weton mereka tidak cocok maka perhitungan weton tidak usah dipakai. Daripada mereka berbuat zina lebih baik mereka dibolehkan menikah walaupun wetonnya tidak cocok, kita serahkan semuanya kepada Allah SWT. Karena baik dan buruk itu tergantung kepada Allah SWT dan kita berkeyakinan saja bahwa tidak akan terjadi apapun walaupun wetonnya tidak cocok karena Allah SWT itu menuruti apa yang hambanya yakini. Kalau kita berkeyakinan baik maka baik pula keadaan kita.

Menurut Bapak Abadi, weton itu hari lahir seseorang misalnya seseorang lahir senin kliwon itu dinamakan weton. Kalau Bahasa Indonesia nya hari lahir, kalau Bahasa Jawa disebut weton. Masalah weton dalam pernikahan itu pilihan, kalau cocok bagus akan tetapi kalau tidak cocok kasihan calon pengantinnya. Karena kalau calon pengantin laki – laki dan perempuan saling mencintai lebih baik weton tidak diyakini saja. Kalau perhitungan weton cocok boleh dipakai, kalau tidak cocok jangan dipaksakan karena weton itu pilihan, boleh dipakai boleh juga tidak. Kalau dipakai laksanakan, kalau tidak dipakai lebih baik pernikahan berlangsung, masalah weton jangan terlalu dipercaya karena kita sudah diberikan jatah oleh Allah SWT ketika masih berada dalam kandungan mengenai umur, rezeki, dan jodoh. Dan yang disayangkan itu kalau weton tidak cocok akan menyebabkan gagalnya pernikahan dan yang dirugikan itu calon pengantinnya. Kalau calon pengantin tidak menerima gagalnya pernikahan karena ketidakcocokan weton dikhawatirkan akan melarikan diri. Yang terpenting adalah anak - anak sudah saling mencintai, kalau wetonnya bagus kita pakai saja kalau tidak bagus ditinggalkan saja karena weton itu tidak penting.²⁴

Menurut Bapak Abadi, weton itu keyakinan orang – orang zaman dahulu sebelum syari'at Islam disampaikan secara terperinci seperti sekarang. Orang – orang zaman dahulu itu ketaatannya luar biasa terhadap sesuatu, sedangkan orang – orang zaman sekarang apabila diberi nasehat harus ada dasarnya dari Al Qur'an dan Hadits. Ketaatan orang – orang sekarang terhadap sesuatu itu kalah dari orang zaman dahulu. Perhitungan weton untuk memilih pasangan boleh dipakai, kalau tidak dipakai juga tidak masalah selama tidak melanggar etika dalam pernikahan, dalam berkeluarga, aturan – aturan dalam rumah tangga. Menurut orang yang mempercayai weton kalau wetonnya tidak cocok akan ada yang meninggal, padahal kita ditakdirkan hidup juga ditakdirkan meninggal. Karena kalau orang – orang terlalu percaya kepada weton kalau ada hal – hal yang tidak diinginkan akan menyalahkannya.

Menurut Bapak Abadi, di Desa Metaraman perhitungan weton sudah tidak begitu kental seperti zaman dahalu. Kalau zam<mark>an dah</mark>ulu orang mau dodok lawang, bundeli, melamar dan istilah lainnya bertujuan uta<mark>manya</mark> itu sama yaitu awal dari orang yang mau besanan. Setelah calon pengantin laki - laki dan perempuan saling mengenal, orang tua berkomunikasi. Dari pihak laki – laki, orang tuanya akan datang ke rumah calon pengantin perempuan untuk menanyakan apakah anak perempuan sudah ada yang punya atau belum, apakah masih perawan atau sudah janda, dan yang menjadi masalah orang zaman dahulu adalah mengenai hari lahir atau weton, kalau weton calon pengantin laki – laki dan perempuan tidak cocok maka tidak diperbolehkan menikah. Menurut pengalaman Bapak Abadi, sekarang weton sudah hampir tidak digunakan walaupun tidak bisa dipungkiri masih ada yang memakai. Karena Bapak Abadi sering diajak untuk melamar kalau beliau diajak untuk hitung - hitungan weton tidak mau karena tidak ada tuntunan Al Our'an dan Hadits. Karena weton itu hitung - hitungan orang yang titen, jadi weton disebut ilmu titen.

Menurut Bapak Taufiq, weton merupakan suatu kelahiran. Orang Jawa menganggap weton sebagai pedoman dan weton merupakan hukumnya orang Jawa. Menurut Bapak Taufiq perhitungan weton dalam pernikahan itu tidak ada hubungannya

²⁴ Abadi, Wawancara Pribadi, 8 juni 2022.

dengan Islam, tetapi weton itu berasal dari Jawa Aboge (Kejawen). Jadi weton itu hanya mitos, sehingga Bapak Taufiq tidak memakai perhitungan weton karena tidak ada aturan dalam Islam yang memerintahkan penggunaan weton. Beliau menggunakan perhitungan weton kalau hasilnya baik, akan tetapi kalau hasilnya tidak baik beliau tidak memakai perhitungan weton. Yang terpenting adalah pernikahan tetap terlaksana, jadi tidak ada penghalang masalah weton untuk menikah.²⁵

Menurut Bapak Taufiq, weton hanya adat bukan hukum, karena kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi ketetapan. Kalau di dalam Islam disebut al – aadu mukahamah maksudnya adalah adat itu bisa menjadi hukum, tetapi tidak semua adat bisa menjadi hukum di dalam Islam. Jadi, weton bukan merupakan hukum dalam Islam karena bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, menurut adat Jawa biasanya kalau wetonnya tidak cocok dan tetap melanjutkan pernikahan, maka orang tua salah satu pengantin ada yang meninggal dunia. Tetapi menurut hukum Islam meninggal dunia merupakan ketetapan dari Allah SWT.

Menurut Bapak Taufiq, di Desa Metaraman masih ada yang menggunakan perhitungan weton untuk menentukan kecocokan calon pengantin. Biasanya orang yang menggunakan perhitungan weton adalah orang tua - orang tua atau bapak - bapak yang kurang pengetahuan ilmu agama Islam. Sedangkan pemuda pengetahuan pemuda yang ilmu agamanya menggunakan perhitungan weton. Meskipun orang tua masih mempercayai weton, kalau agamanya baik maka weton tidak akan mempengaruhi jalan nya pernikahan walapun weton nya tidak cocok, sedangkan orang tua yang masih ortodok (agamanya kalah sama mitos weton) kalau wetonnya tidak cocok maka tidak mau melanjutkan pernikahan meskipun anaknya sudah mencintai calon pengantinnya. Sehingga anak tersebut terpaksa menikah walaupun tidak ada restu orang tua bahkan ada yang sampai nikah lari 26

Menurut Mbah Darman (tokoh masyarakat) , weton merupakan hitungan orang zaman dahulu yang digunakan untuk menentukan nasib seseorang yang ingin menikah atau untuk menentukan boleh atau tidak boleh melakukan sesuatu. Mbah Darman sering diminta bantuan untuk menghitung weton calon

_

²⁵ Taufiq, Wawancara Pribadi, 7 juni 2022.

²⁶ Taufiq, Wawancara Pribadi, 7 juni 2022.

pengantin yang akan menikah, hasil hitungan tersebut biasanya dijadikan pedoman boleh atau tidak untuk melangsungkan pernikahan. Menurut Mbah Darman weton dalam pernikahan boleh dipakai atau tidak dipakai juga tidak apa – apa, tergantung dari orang yang akan menjalani pernikahan, yang terpenting adalah meniatkan menikah karena Allah SWT dan jangan menyalahkan weton terhadap kejadian yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga.²⁷

Berdasarkan obeservasi yang telah penulis lakukan pada masyarakat Desa Metaraman Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, penulis menemukan fenomena bahwa banyak masyarakat yang membicarakan tentang weton dalam pernikahan. Bahkan ada salah satu warga yang harus mengganti weton karena wetonnya tidak cocok dengan suaminya, pihak keluarga perempuan khawatir kalau memakai weton asli, pihak keluarga laki – laki tidak mau melanjutkan pernikahan karena hasil dari hitungan weton kedua calon pengantin tidak cocok. Jadi pihak keluarga perempuan memilih mengganti weton asli calon pengantin perempuan dengan weton yang lain, yang sekiranya cocok menurut hasil hitungan weton. Selain itu, ada salah satu warga yang harus membatalkan pernikahan karena wetonnya tidak cocok dengan calon suaminya. Setelah orang tua menghitung weton si perempuan dengan calon suaminya ternyata hasilnya tidak cocok, mereka tidak diperbolehkan Akhirnya calon pengantin perempuan memilih menikah. membatalkan pernikahan, sedangkan calon pengantin laki- laki tidak mau kalau pernikahan dibatalkan. Sehingga calon pengantin laki – laki tetap mengejar-ngejar perempuan tersebut berharap keluarga perempuan merestui pernikannya walaupun wetonnya tidak cocok. Tetapi keluarga perempuan tetap tidak mau merestui hubungan laki- laki tersebut dengan anak perempuannya.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Metaraman untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat yang masih menggunakan perhitungan weton dan yang masih mempercayai weton sehingga mereka akan membatalkan pernikahan apabila wetonnya tidak cocok. Jawaban dari informan atas seluruh pertanyaan kuesioner menunjukkan hasil sebagai berikut:

²⁷ Mbah Darman, Wawancara Pribadi, 7 juni 2022..

No	Nama Informan	Pertanyaan	Ya	Tidak	Tidak Tahu
1	Solikhin Sutikno Akrom	Apakah anda memakai perhitungan weton untuk menikah?	2	9	0
2	Sutini Chamim Ahmadi Sukawi	Apakah anda akan membatalkan pernikahan apabila weton anda tidak cocok?	2	9	0
3	Parsan Sumarlan Abadi Taufik	Apakah anda percaya kalau weton tidak cocok akan menyebabkan rumah tangga berjalan tidak baik ?	2	9	0

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa:

- a. Tanggapan informan terhdap pertanyaan No.1 yaitu, "Apakah anda memakai perhitungan weton untuk menikah?" ada 2 orang dengan presentase 15% yang masih memakai perhitungan weton, yang tidak memakai ada 9 orang dengan presentase 85%. Hal ini menunjukkan bahwa rata—rata masyarakat Desa metaraman tidak memakai perhitungan weton untuk menikah.
- Jawaban informan terhadap pertanyaan No.2 yaitu "apakah b. anda akan membatalkan pernikahan apabila weton anda tidak cocok?" 2 informan dengan presentase 15 % menjawab tidak akan membatalkan pernikahan, sedangkan 9 informan dengan presentase 85 % menjawab akan membatalkan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Metaraman walaupun perhitungan weton kalau tidak cocok mereka akan tetap melanjutkan pernikahan, sehingga weton tidak mempengaruhi jadi tidaknya pernikahan.
- c. Tanggapan informan terhadap pertanyaan No.3 yaitu "Apakah anda percaya kalau weton tidak cocok akan menyebabkan rumah tangga berjalan tidak baik?" 9 orang percaya dengan presentase 85%, 0 orang tidak percaya dengan presentase 0 %. Artinya banyak masyarakat yang tidak mempercayai weton akan mempengaruhi jalannya pernikahan.

3. Cara Perhitungan Weton untuk memilih pasangan dalam pernikahan

Pada hakikatnya weton adalah perayaan hari kelahiran berdasarkan hitungan hari dalam kalender jawa. Dalam kalender jawa, satu pecan terdiri dari tujuh hari yang diadopsi dari kalender Islam dan lima hari pasaran Jawa. Weton, adalah gabungan keduanya yang menunjukkan hari kelahiran seseorang.

Menurut Mbah Darman, hitungan hari Jawa dimulai pada hari Jum'at sedangkan pasaran dimulai dari Kliwon. Setiap hari dan pasaran mempunyai nilai yang berbeda.

Neptu dina pasaran.²⁸

DINA	NEPTU	PASARAN	NEPTU
AKAD	5	KLIWON	8
SENEN	4	LEGI	5
SELASA	3	PAHING	9
REBO	7	PON	7
KEMIS	8	WAGE	4
J <mark>UMU</mark> AH	6		
SETU	9		

Cara menghitung Weton menurut Mbah Darman²⁹

Weton calon pengantin laki —laki dan perempuan dijumlahkan, kemudian dibagi 7. Hasil dari sisa trsebut dapat digunakan untuk melihat baik atau buruk pernikahan.

Misalnya: Calon pengantin perempuan lahir pada hari Senin (4) wage (5), dan calon pengantin laki – laki lahir pada Jum'at (6) pahing (9). Weton kedua calon pengantin dijumlahkan : 4+5+6+9=24 kemudian dibagi 7 dan mendapatkan hasil sisa 3.

Dibawah ini hasil dari pembagian weton kedua pasangan:

- Sisa 1 Pasti (apabila menikah pernikahannya bisa berjalan baik, bisa juga tidak baik)
- Sisa 2 Jodoh (pernikahan nya berjalan dengan baik karena berjodoh)
- Sisa 3 Pendem Upas (sering bertengkar)
- Sisa 4 Pegat (sulit mempunyai anak, sulit mencari rezeki)
- Sisa 5 Pendito Mukti (hidupnya mulia tidak sengsara)

²⁸ Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon Betal Jemur Ada makna* (Solo: CV. Buana Etc. 2015)7.

²⁹ Mbah darman, Wawancara Pribadi, 18 Mei 2019.

- Sisa 6 Sumur Gumuling (mudah mencari rezeki tetapi mudah habis, tidak punya tabungan)
- Sisa 7 Sanggar Waringin (tenang, tentram, aman, serta damai)

Berdasarkan perhitungan weton diatas yang paling baik untuk melangsungkan pernikahan menurut Mbah Darman adalah jodoh, Pandito mukti, dan sanggar waringin.

C. Pembahasan

1. Analisis Pandangan Masyarakat Desa Metaraman terhadap tradisi perhitungan weton dalam pernikahan

Dalam melaksanakan pernikahan masyarakat Desa Metaraman Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati masih dipengaruhi adat istiadat dan kebudayaan Jawa, sehingga mitos – mitos dari zaman dahulu masih dipercaya. Salah satunya adalah proses pemilihan jodoh, sebelum melaksanakan pernikahan biasanya masyarakat Jawa akan menghitung weton kedua calon pengantin untuk menentukan apakah calon pengantin tersebut cocok atau tidak. Apabila tidak cocok maka mereka tidak diperbolehkan menikah karena apabila pernikahan tetap dilangsungkan dikhwatirkan pernikahannya tidak berjalan dengan baik, sebagaimana hasil wawancara dari bapak sutikno.

Menurut persepsi masyarakat Desa Metaraman, perhitungan weton dalam pernikahan merupakan persoalan personal masing – masing individu, sehingga tidak semua masyarakat memakai hitungan weton untuk menentukan kecocokan calon pengantin. Seiring dengan perkembangan zaman masyarakat Desa Metaraman mulai meninggalkan tradisi hitungan weton, hal ini terjadi karena pengalaman dan pengetahuan masyarakat Desa Metaraman tetang agama sudah bertambah, sebagaimana hasil wawancara dengan bapak sukawi.

Sebagaimana uraian yang telah penulis paparkan pada bab VI tentang perhitungan weton dalam pernikahan, penulis menemukan pandangan yang berbeda tentang perhitungan weton dalam pernikahan menurut masyarakat Desa Metaraman, yaitu:

a. Masyarakat yang percaya dan masih menggunakan perhitungan weton

Menurut Bapak Taufiq, masyarakat yang percaya dan yang menggunakan hitungan weton berasal dari orang tua yang masih memegang erat adat istiadat Jawa dan orang tua yang ortodok (agamanya kalah sama mitos weton) sehingga saat anaknya akan menikah weton kedua calon pengantin akan dihitung. Weton digunakan oleh sebagian masyarakat Desa Metaraman Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati untuk menghitung kecocokan kedua calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan.

Masyarakat yang mempercayai weton beranggapan bahwa di dalam weton (hari lahir) seseorang terdapat unsur keturunan rezeki, musibah, dan lain – lain. Sehingga tidak jarang pernikahan akan dibatalkan hanya karena weton kedua calon pengantin tidak cocok, karena apabila pernikahan tetap dilangsungkan pernikahan tidak akan berjalan baik banyak rintangan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Seperti yang dialami oleh salah satu warga yang harus membatalkan pernikahan karena weton yang tidak cocok dengan calon suaminya.

Apabila melihat tujuan dari penggunaan weton dalam pernikahan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Metaraman Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati didasarkan atas kekhawatiran dan ketakutan mereka terhadap weton yang tidak baik yang akan berpengaruh pada jalannya rumah tangga mereka. Sehingga mereka lebih memilih membatalkan pernikahan dari pada melanjutkan pernikahan. Seperti yang terjadi pada salah satu masyarakat Desa Metaraman yang harus membatalkan pernikahan karena weton yang tidak cocok dengan calon suaminya.

Dari uraian diatas dapat dianalisis bahwa penggunaan weton dipengaruhi oleh faktor kaluarga, sehingga orang tua yang memakai dan mempercayai hitungan weton akan memakai hitungan weton juga ketika anaknya akan menikah. Seperti Bapak Sholihin dan Bapak Sutikno, mereka menggunakan hitungan weton karena orang tua juga masih memakai hitungan weton.

Selain faktor keluarga, faktor agama juga mempengaruhi persepsi masyarakat Desa Metaraman tentang hitungan weton. Masyarakat yang pemahaman agama Islamnya masih kurang menganggap hitungan weton sebagai sesuatu yang penting, sehingga pada saat kita akan melangsungkan pernikahan harus dihitung dahulu weton kedua calon pengantin. Apabila hitungan weton

tidak cocok pernikahan dibatalkan karena akan membawa dampak buruk pada pernikahan.

Apabila dinilai dari hukum Islam, kepercayaan terhadap hitungan weton seperti di atas boleh dilakukan karena bertentangan dengan hukum syara' dan menyebabkan kemafsadatan bagi orang yang akan menikah karena masyarakat yang mempercayai hitungan weton akan membatalkan pernikahan yang disebabkan oleh hasil hitungan weton yang tidak cocok. Dan orang yang mempercayai hitungan weton menggantungkan nasib mereka pada hitungan weton, padahal nasib dan takdir seseorang merupakan ketentuan dari Allah SWT.

 Masyarakat yang menggunakan perhitungan weton tetapi tidak percaya kalau weton dapat mempengaruhi jalannya rumah tangga.

Sebagian masyarakat Desa Metaraman menggunakan hitungan weton sebagai bahan pertimbangan. Menurut Bapak Sumarlan, bapak Abadi, Bapak Parsan weton digunakan tergantung dari situasi dan kondisi, apabila weton kedua calon pengantin baik maka hitungan weton digunakan, akan tetapi apabila weton kedua calon pengantin tidak baik maka weton tidak akan dipakai. Yang terpenting kedua calon pengantin saling mencintai dan dari pada berbuat zina lebih baik dinikahkan saja walaupun wetonnya tidak cocok. Dan tetap berkeyakinan bahwa pernikahan akan berjalan dengan baik karena baik dan buruk seseorang itu tergantung dari Allah SWT.

Pendapat Bapak Sumarlan selaras dengan pendapat Bapak Abadi, menurut Bapak Abadi kalau weton kedua calon pengantin tidak cocok lebih baik tidak dipakai karena dikhawatirkan kalau calon pengantin tidak terima akan melarikan diri dan masalah weton jangan terlalu dipercaya karena disetiap orang sudah mempunyai jatah dari Allah SWT.

Dari uraian diatas dapat dianalisis bahwa tujuan penggunaan weton dalam pernikahan oleh masyarakat Desa Metaraman digunakan sebagai bahan pertimbangan dan kehati-hatian sehingga tidak akan mempengaruhi jadi atau tidaknya pernikahan. Masyarakat Desa Metarman menggunakan hitungan weton tergantung kemaslahatannya. Pernikahan tetap akan berjalan meskipun weton kedua calon pengantin tidak cocok karena

masyarakat Desa Metaraman tidak mau mengambil resiko kalau pernikahan dibatalkan.

Penggunaan weton seperti diatas boleh – boleh saja selama masyarakat Desa Metaraman menggunakan hitungan weton hanya sebagai pertimbangan tidak sampai meyakini yang berakibat menggantungkan terjadinya karena ketetapan dari Allah SWT dan tidak sampai membatalkan pernikahan hanya karena hitungan hanya karena hitungan weton tidak cocok.

c. Masyarakat yang tidak memakai hitungan weton dalam pernikahan

Masyarakat yang tidak memakai hitungan weton berasal dari masyarakat yang pemahaman agamanya sudah baik. Mereka beranggapan bahwa weton merupakan adat Jawa dan Ilmu Titen orang zaman dahulu bisa terjadi bisa juga tidak weton bukan Ajaran Islam karena tidak ada perintah dalam Al Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga hitungan weton tidak dipakai dalam pernikahan, yang terpenting dalam pernikahan adalah rukun dan syarat nikah terpenuhi bukan kecocokan weton kedua calon pengantin.

Menurut Bapak Achmadi, Bapak Akrom, Bapak chamim, Bapak Sukawi dan Bapak Taufiq weton merupakan adat yang tidak sesuai ajaran Islam sehingga tidak boleh dipakai karena bisa berdampak buruk bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan.

Dari uraian diatas dapat dianalisis bahwa faktor agama sangat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat tentang hitungan weton. Masyarakat yang pemahaman agamanya baik, tidak akan memakai hitungan weton saat menikah karena menurut mereka weton merupakan adat kebiasaan masyarakat Jawa zaman dahulu bukan dari ajaran Islam.

2. Pandangan Hukum Islam.

Didalam Islam, adat yang ada didalam masyarakat bisa dijadikan sumber hukum apabila adat tersebut sesuai ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan nash dalam Al Qur'an dan Al Hadits. Dalam kaidah fiqih adat bisa ditetapkan menjadi hukum.

العادة محكمة

"Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum"³⁰

Adat yang dapat dijadikan sumber hukum adalah adat yang baik (yang tidak bertentangan dengan hukum (Al Qur'an dan As Sunnah) dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat). Sedangkan adat yang bertentangan dengan hukum syara' tidak bisa dijadikan sumber hukum (adat fasid).

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa weton termasuk adat kebiasaan yang fasid, karena membawa dampak buruk bagi masyarakat sehingga masyarakat yang mempercayai weton akan membatalkan sesuatu yang dianggap tidak baik menurut hasil hitungan weton. Adat kebiasaan tersebut tidak bisa dijadikan sumber hukum karena bertentangan dengan hukum syara'. Dan sebagai umat Islam hendaknya kita menjalankan syari'at Islam secara kaffah (menyeluruh). Firman Allah SWT:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu".(QS. Al Baqarah: 208).

Ayat diatas menegaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hambaNya untuk masuk Islam secara keseluruhan dengan menjalankan dan mengamalkan ajaranNya secara menyeluruh. Dan kita dilarang mengikuti langkah syaitan karena sikap mengikuti langkah syaitan bukan merupakan cerminan Islam yang kaffah.

3. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Di Desa Metaraman Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati

a. Masyarakat yang percaya dan masih menggunakan perhitungan weton, Menurut Bapak Taufiq, masyarakat yang percaya dan yang menggunakan hitungan weton berasal dari orang tua yang masih memegang erat adat istiadat Jawa dan orang tua yang ortodok (agamanya kalah sama mitos weton) sehingga saat anaknya akan menikah

77

 $^{^{30}}$ H.A. Djazuli,
 $Kaidah-kaidah\ Fikih$ (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2016) 78.

weton kedua calon pengantin akan dihitung. Weton digunakan oleh sebagian masyarakat Desa Metaraman Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati untuk menghitung kecocokan kedua calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan.

Masyarakat yang mempercayai weton beranggapan bahwa di dalam weton (hari lahir) seseorang terdapat unsur keturunan rezeki, musibah, dan lain – lain. Sehingga tidak jarang pernikahan akan dibatalkan hanya karena weton kedua calon pengantin tidak cocok, karena apabila pernikahan tetap dilangsungkan pernikahan tidak akan berjalan baik banyak rintangan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka.

b. Masyarakat yang menggunakan perhitungan weton tetapi tidak percaya kalau weton dapat mempengaruhi jalannya rumah tangga.

Sebagian masyarakat Desa Metaraman menggunakan hitungan weton sebagai bahan pertimbangan. Menurut Bapak Sumarlan, bapak Abadi, Bapak Parsan weton digunakan tergantung dari situasi dan kondisi, apabila weton kedua calon pengantin baik maka hitungan weton digunakan, akan tetapi apabila weton kedua calon pengantin tidak baik maka weton tidak akan dipakai. Yang terpenting kedua calon pengantin saling mencintai dan dari pada berbuat zina lebih baik dinikahkan saja walaupun wetonnya tidak cocok. Dan tetap berkeyakinan bahwa pernikahan akan berjalan dengan baik karena baik dan buruk seseorang itu tergantung dari Allah SWT.

c. Masyarakat yang tidak memakai hitungan weton dalam pernikahan

Masyarakat yang tidak memakai hitungan weton berasal dari masyarakat yang pemahaman agamanya sudah baik. Mereka beranggapan bahwa weton merupakan adat Jawa dan Ilmu Titen orang zaman dahulu bisa terjadi ataupun tidak, Sehingga hitungan weton tidak dipakai dalam pernikahan, yang terpenting dalam pernikahan adalah rukun dan syarat nikah terpenuhi bukan kecocokan weton kedua calon pengantin.

Para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) telah mengeluarkan pendapatnya terkait penggunaan adat dan Primbon Jawa terhadap pernikahan. Berbicara masalah adat dan Primbon pernikahan, perlu dipahami sebelumnya bahwa pernikahan merupakan suatu sunah yang bahkan hukumnya bisa menjadi wajib dan merupakan sebuah sarana untuk menyatukan dua keluarga yang dimana semua menginginkan pernikahan ini akan pernikahan yang sakinah, mawadan dan rahmah dan juga kekal seumur hidup. Dan untuk mencapai tujuan tersebut penggunaan adat dan juga Primbon Jawa menjadi salah satu jalan keluar yang mereka yakini sebagai cara kehatihatian supaya terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan juga baik disisi agama maupun kehidupan di masyarakat. Adat dan juga Primbon Jawa ini termasuk kedalam tradisi, sedangkan tradisi secara bahasa figh sama dengan Urf yang hukum asalnya adalah boleh. Adat dan juga Primbon Jawa merupakan suatu tradisi peninggalan nenek moyang yang sudah ada sejak zaman dahulu, sebelum islam ada di pulau Jawa, maka mereka menggunakan tradisi ini sebagai dasar aturan untuk melangsungkan pernikahan ataupun hajat-hajat lainnya supaya kelak mereka tidak akan mendapatkan kesusahan dan juga balak, dikarenakan adat dan juga Primbon merupakan sebuah aturang yang diciptakan sebagai ilmu titen dan sudah di pelajari oleh para pujangga Jawa terdahulu. Karena adat dan juga Primbon yang digunakan dalam pernikahan ini sama dengan Urf.31

Menurut Bapak KH. Muhson Hamdani. merupakan Rais syuriah di kantor PCNU Kabupaten Tulungagung dan juga salah satu pengasuh pondok pesantren PPHM Ngunut. Beliau mengatakan bahwa hukum asal dari adat dan Primbon pernikahan itu sama dengan Urf yaitu hukumnya boleh. dimasyarakat terkadang penggunaan Primbon ini disalah gunakan sehingga mereka menganggap bahwa jika mereka tidak menggunakan aturan yang ada didalam adat dan tidak menggunakan hitungan didalam Primbon mempunyai hajat pernikahan maka mereka mempercayai bahwasanya orang tersebut akan mendapatkan balak dan juga masalah didalam kehidupan keluarganya kelak, maka mengatakan itulah vang menevebabkan diharamkannya menggunakan adat dan juga Primbon

http://repo.iain-tulungagung.ac.id/15933/8/BAB%20V.pdf//. Di akses pada tanggal 28 agustus 2022, pukul 22:02 wib

pernikahan tersebut. Tetapi selama penggunaan adat dan Primbon itu hanya digunakan sebagai sarana untuk menghargai tradisi dan juga kemaslahatan bersama maka beliau mengatakan itu boleh. Pendapat ini selaras dengan pendapat yang diutarakan oleh Bapak KH. Abdul Choliq beliau ini merupakan salah satu sesepuh dan juga guru di pondok pesantren MIA Moyoketen, dan bapak KH. Muanawar Zuhri yang mana beliau ini merupakan wakil dewan khotib di kantor PCNU Kabupaten Tulung agung dan juga pengasuh pondok pesantren Darul Falah Sumbergempol. penggunaan adat dan Primbon pernikahan ini tidak semua hukumnya haram ada pengecualian yang dihalalkan untuk melakukannya. Salah satunya dalam rangka untuk menghormati tradisi yang sudah ada dan juga menghormati masyarakat yang masih kental kejawennya, selain itu juga beliau mengatakan bahwa tidak serta-merta adat dan juga Primbon pernikahan harus di tinggalkan, karena itu merupakan sebuah sarana yang digunakan untuk media dakwah, dan beliau juga menjelaskan bahwa tradisi masyarakat Jawa dan juga islam itu tidak harus dipisahkan dan di tinggalkan, tetapi dengan cara mengambil apa yang ada didalam adat dan mengemasnya secara islami.³²

Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara atau aturan – aturan Allah SWT. Sehingga mereka yang tergolong ahli ibadah, tidak akan memilih tata cara yang lain. Namun di masyarakat kita, hal ini tidak banyak diketahui orang.

Pernikahan merupakan anjuran yang diperintahkan Oleh Allah SWT dan Rasulullah SWT kepada mereka yang mampu melaksanakannya.

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda barang siapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat". (HR.Jama'ah).

80

 $^{^{32}}$ http://repo.iain-tulungagung.ac.id/15933/8/BAB%20V.pdf//. Di akses pada tanggal 28 agustus 2022, pukul 22:02 wib

Hadits diatas menjelaskan bahwa menikah merupakan perintah bagi orang yang telah mampu karena dengan menikah dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

Didalam Islam, Islam tidak mengenal weton dan tidak ada larangan menikah karena weton yang tidak cocok, Islam telah menjelaskan secara gamblang bahwa larangan menikah disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya hubungan nasab, karena sepersusuan, karena hubungan musharahah, menikahi dua perempuan yang bersaudara. Allah SWT berfirman:

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)". (QS.An Nisa': 22)

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu – ibumu, anak – anakmu yang perempuan, saudara – saudaramu yang perempuan, saudara – saudara bapakmu yang perempuan, saudara – saudara ibumu yang perempuan, anak – anak perempuan dari saudara – saudaramu laki – laki, anak - anak perempuan dari saudara - saudaramu yang perempuan, ibu - ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu - ibu isterimu (mertua), anak – anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah dicampuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri – istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Penyayang" (QS.An Nisa':23).

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan menikah dan didalam larangan menikah tersebut tidak ada larangan menikah karena weton yang tidak cocok dan Islam tidak mengenal hitungan weton untuk menikah.

Didalam Islam tidak diperbolehkan mempercayai adanya hari sial atau tanggal sial. Karena dalam Islam semua hari dan tanggal adalah baik. Karena nasib dan takdir seseorang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanggal lahir, weton, tanggal nikah, bulan jodoh dan sebagainya.

Begitu pula hadits yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dengan sanad yang jayyid dari "Imron bin Hushoin, dari Rasulullah shallallahu ,, alaihi wa sallam, beliau bersabda, Artinya: "Bukan termasuk golongan kami, siapa saja yang sial atau membenarkan orang beranggapan beranggapan sial, atau siapa saja yang mendatangi tukang ramal atau membenarkan ucapannya, atau siapa saja yang perbuatan sihir atau membenarkannya." melakukan Siapa saja yang mengklaim mengetahui perkara ghaib, maka ia termasuk dalam golongan kaahin (tukang ramal) atau orang yang berserikat di dalamnya. Karena ilmu ghaib prerogatif Allah han<mark>v</mark>a menjadi hak sebagaimana disebutkan dalam ayat, Artinya: "Katakanlah: "Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah" (QS. An Naml: 65). maka ia berarti telah kufur terhadap Al-Qur" an yang telah diturunkan pada Nabi Muhammad SAW". Dari pernyataan di atas, ada dua rincian hukum dalam masalah ini antara lain : Pertama, Apabila cuma sekedar membaca Zodiak (ramalan), walaupun tidak mempercayai ramalan tersebut atau tidak membenarkannya, maka itu tetap haram. Mendatangi dukun pada zaman ini tidaklah susah karena sekarang dukunpun telah menggunakan berbagai media untuk menyebarkan kesesatannya sehingga memudahkan seseorang untuk membaca tulisan-tulisan yang berisi ramalan (primbon, kitab ramal, kitab nujum, ramalan via sms, dsb) yang mana isinya adalah tentang kesesatan. Akibat perbuatan ini, shalatnya tidak diterima selama 40 hari. Nabi shallallahu " alaihi wa sallam bersabda, Artinya : "Barangsiapa yang mendatangi tukang ramal, maka shalatnya selama 40 hari tidak diterima." (HR. Muslim).³³

Maksud tidak diterima shalatnya selama 40 hari dijelaskan oleh Imam An-Nawawi: "Adapun maksud tidak diterima shalatnya adalah orang tersebut tidak mendapatkan pahala. Namun shalat yang ia lakukan tetap

³³ Imam Muslim, Shahih Muslim, 672.

dianggap dapat menggugurkan kewajiban shalatnya dan ia tidak butuh untuk mengulangi shalatnya."³⁴

Kedua, Apabila sampai membenarkan atau meyakini ramalan tersebut, maka dianggap telah mengkufuri Al-Qur" an yang menyatakan hanya di sisi Allah pengetahuan ilmu ghoib. Nabi SAW bersabda, Artinya: "Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkannya, maka ia berarti telah kufur pada Al-Qur" an yang telah diturunkan pada Muhammad." (HR. Ahmad). . Hukum-hukum ini juga berlaku untuk ramalan lain selain dengan ramalan bintang. Terlebih bila budaya itu sangat bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, terutama bila menyangkut tentang keyakinan. Maka budaya itu harus ditinggalkan. Seperti halnya dengan mempercayai dan meyakini weton atau ramalan. Menurut kaidah Islam, berarti weton atau ramalan dalam bentuk apapun tidak boleh diyakini. Karena bila seseorang telah meyakini weton atau ramalan baik itu karena hitungan ataupun membaca dimajalah, maka dirinya akan dianggap seperti mendatangi dukun ramal. Akibatnya, adalah tidak diterima shalatnya selama empat puluh hari telah menyekutukan Allah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi: Artinya: "Barangsiapa yang mendatangi tukang ramal, maka shalatnya selama 40 hari tidak diterima " (HR. Ahmad).35 Dari hadist di atas memunculkan polemik tersendiri bagi pemuda-pemudi yang sebagian besar memliki orang tua yang masih menjaga tradisi, terutama bagi mereka yang masih menggunakan hitungan weton dalam menentukan pasangan hidup putra-putrinya. Karena sebagaian mereka, pasangan hidupnya berdasarkan memilih hitungan weton orang tuanya.

Bila pernikahan yang terjadi berdasarkan hitungan weton, maka yang terjadi adalah pernikahan tersebut tetap sah selama rukun dan syarat nikah terpenuhi. Tetapi, mereka mendapatkan dosa karena percaya terhadap hal

83

³⁴ An-Nawawi, Syarh Muslim (Beirut: Dar Ihya" At Turots Al Arobiy, 1392 H), 227.

http://tyothebronew.blogspot.com/2012/03/hukummembaca-dan-mempercayai-ramalan.html, 64

yang gaib yang datangnya selain dari Allah. Selain itu, mereka yang menikah karena weton dan membenarkan hal itu maka mereka dicap sebagai orang yang telah kufur terhadap Al-Qur" an dan bukan termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi: Artinya: "Barangsiapa yang mendatangi dukun atau tukang

Artinya: "Barangsiapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkannya, maka ia berarti telah kufur pada Al-Qur" an yang telah diturunkan pada Muhammad."

Oleh karena itu, bagi kaum pemuda yang dinikahkan oleh orang tuanya berdasarkan weton atau ramalan ada beberapa hal yang mesti dilakukan, diantaranya:

- 1. Tidak memepercayai weton atau ramalan yang diberitahu oleh orang tua.
- 2. Meyakini bahwa orang yang akan dinikahinya adalah jodoh yang telah ditentukan oleh Allah.
- 3. Niatkan dalam pernikahannya utnuk berbakti kepada orang tua, agar mereka merasa pendapatnya dihargai.
- 4. Berikan saran dan masukan dengan halus agar mereka tidak mempercayai weton atau ramalan lagi. "Thiyarah itu syirik," Tidaklah seorangpun dari kita kecuali (terlintas padanya tathayyur), akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakkal.

Demikian pula Allah SWT berfirman:

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu....." (QS. Al Baqarah: 221)

Islam juga menganjurkan untuk memilih pasangan yang sepadan atau sekufu'. Didalam istilah fiqih disebut dengan kafa'ah. Kafa'ah artinya ialah sama, serupa, seimbang atau serasi³⁷. Kafa'ah dalam pernikahan, maksudnya keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing – masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.

 $^{^{36}}$ http://tyothebronew.blogspot.com/2012/03/hukummembaca-dan-mempercayai-ramalan.html65

³⁷ Kamal Mukhtar, *Asas – asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang,1974) 69.

Mayoritas ulama' memandang bahwa kafa'ah (kekufuan) yang esensial adalah aspek agama keshalihan (akhlak). Seorang calon istri vang baik hendaklah dipilihkan atau diberi agamanya hak mendapatkan calon suami yang juga baik agamanya. Calon istri yang akhlaknya baik bisa menolak jika hendak dinikahkan dengan calon suami yang tidak setara dengannya³⁸.

Untuk terciptanya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, Islam menganjurkan agar ada keseimbangan dan keserasian, kesepadanan dan kesebandingan antara kedua calon suami istri tersebut. Tetapi hal ini bukanlah merupakan satu hal yang mutlak, melainkan suatu hal yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi.

Allah SWT memberikan pasangan kepada kita tergantung kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh kita sendiri. Oleh karena itu, untuk memperoleh jodoh yang baik, terlebih dahulu kita harus memperbaiki diri kita sendiri. Karena jodoh adalah cerminan dari diri kita.

Artinya: "Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)". (QS.An Nur: 26)

Ayat diatas menjelaskan bahwa untuk mendapatkan jodoh yang baik, kita harus menjadi orang yang baik juga.

_

³⁸ Ahmad Syaifuddin, *Pengantin Dunia Akhirat*(Sukoharjo:TIGA SATU TIGA, 2008), 126.

Oleh karena itu, memperbaiki diri kita harus keduanya, yaitu memperbaiki diri secara batiniah dan lahiriah.

Dengan demikian, sesuatu yang amat prinsip dan urgen adalah menata dan memperbaiki niat kita menikah, baik dari pihak calon suami maupun dari pihak calon istri, agar nikah menjadi nikah yang ihsan, sah, sempurna, menjadi ibadah, diterima, dan bernilai pahala, sehingga sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pernikahan tidak usah dipermasalahkan, seperti penggunaan hitungan weton. Dan tugas selanjutnya adalah memanifestasikan niat yang lurus dan tulus itu kedalam kehidupan rumah tangga supaya tidak menyimpang jauh dari tujuan semula yang luhur dan lurus.